J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Tafsir Progresif Ayat-Ayat Al-Quran dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad *Samsarah*

Rihaniyah[1], Akhmad Muhaini[2], Septian Fiktor Riyantoro[3]
[1,2,3]Fakultas Syariah, Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: rihaniyah@gmail.com[1], akhmadmuhaini@yahoo.co.id[2], riyantoroseptian@gmail.com[3]

Article History:
Received: 27 Februari 2025
Revised: 01 April 2025
Accepted: 07 April 2025

Keywords: *Maqāṣid al-Sharia, Samsarah, DSN*

Abstract: *This research explores the application of maqāṣid al-sharia in Fatwa No. 151/DSN-MUI/VII/2022 issued by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) regarding the samsarah contract. Employing a qualitative research method involving a literature review, this study conducts a philosophical analysis of the six Qur'anic verses cited in the fatwa, focusing on the application of maqāṣid al-sharia, which encompasses the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. Through a maqāṣid al-sharia analysis, this research reveals the relevance of progressive interpretation, particularly from the perspective of Ibn 'Ashur, in explaining the sharia principles underlying the samsarah contract. The findings indicate that the DSN-MUI fatwa strives to establish justice and transparency in Islamic economic transactions, aligning with Islamic values. Consequently, this research contributes to a more holistic and contextual understanding of Islamic law and bridges the gap between classical teachings and contemporary societal challenges. This research is expected to enrich academic discourse and Islamic legal practice in the field of Islamic economics.*

PENDAHULUAN

Pemahaman dan penafsiran pada ayat-ayat Al-Quran merupakan aspek yang ternilai begitu penting dalam konteks hukum Islam guna menghasilkan keputusan hukum yang relevan dan aplikatif di berbagai aspek kehidupan. Tafsir maqashidi, yang merupakan salah satu metode penafsiran kini semakin perlu untuk dikaji dan dikembangkan. Tafsir ini berfokus pada tujuan syariat dan maksud (maqashid) yang tercantum di dalamnya. Dengan spirit ilmiah yang medalam, peninjauan tafsir maqashidi ini dilakukan untuk memastikan penerapan hukum bercorak islam yang sesuai dengan nilai inti edukasi islam dengan memperhatikan kesesuaian nilai syariat yang tertera di dalamnya, sehingga tidak hanya bertumpu pada teksnya saja (Imas Kurniasih, 2022).

Dalam konteks ekonomi syariah kita mengenal akad samsarah menjadi bagian dari produk hukum yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI No: 151 tahun 2022. Untuk melakukan samsarah, perlu pemahaman lebih terhadap prinsip syariah yang mendalam untuk dapat mempraktikkan sejalan dengan hukum islam dalam penerapannya (Kisanda Midisen, Ali Nur Ahmad, and Marshella Marshella, 2024). Tentu saja ini penting karena samsarah sendiri merupakan akad yang

mencakup masalah perjanjian pembiayaan yang berbasis syariah (Muhammad Iqbal and Aulia Ulfah, 2020). Maka dari itu, perlu dipahami bahwa fatwa yang diterbitkan harus sejalan dengan tujuan-tujuan syariah yang lebih besar, sehingga menjadi krusial untuk dapat memahami ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Untuk menilai kesesuaian fatwa yang dipandang sesuai dengan prinsip syariah, kita perlu memperhatikan kesimbangan kerangka kerja yang tersebut di dalam maqashid syariah. Maka perlu bagi kita untuk memahami bagaimana tafsir maqashidi berkontribusi untuk mengevaluasi terhadap pemahaman dan penerapan akad samsarah yang tertera pada Fatwa DSN MUI mengenai akad samsarah (Abu Talib Mohammad Monawer et al., 2022). Dalam bahasa, samsarah merupakan mufrad dari simsar, yang berarti seorang intermediari antara orang yang menjual dengan yang membeli untuk menuntaskan proses jual dan beli (Sahnaz Kartika and Dhiauddin Tanjung, 2022). Selain itu, Samsarah juga dapat disebut sebagai perantara antara penjual dan pembeli, membantu transaksi jual beli dan menerima kompensasi seperti bonus dan gaji (Fathur Rahman, 2022).

Saat ini, terdapat banyak pendekatan untuk maqashid syariah, namun yang membahas mengenai eksistensi tafsir maqashid syariah dalam fatwa DSN masih terbilang langka (Sumarno, Muhajir, and Acmad Nursobah, 2024). Pada tanggal 24 Juni 2022, DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang mengatur keabsahan akad samsarah, namun hanya mencantumkan ayat-ayatnya tanpa menjelaskan penafsiran yang berkaitan dengan status hukum akad samsarah. Padahal, dalam hierarki hukum Islam (fiqh), para ulama sebelumnya selalu menjelaskan tafsiran ayat serta hadits beserta syarah yang terkandung di dalamnya sebagai bagian penting untuk memberikan informasi rinci yang memvalidasi keberadaan fatwa. Berkaca pada ulama di atas, dalam hal ini peneliti berkonsentrasi pada penafsiran ayat-ayat al-Quran yang digunakan untuk menentukan fatwa DSN tentang kontrak samsarah. Peneliti telah membaca fatwa DSN-MUI tentang akad samsarah. Fatwa tersebut mengutip 6 (enam) ayat Quran, yang diambil dari surah al-Nisa', al-Baqarah, al-Maidah, dan al-Qashash. Ayat-ayat yang dikutip tidak disertai tafsir yang menjelaskan hubungan ayat-ayat di atas dengan akad samsarah, sehingga dipandang perlu untuk memberikan penjelasan lebih detil. Dalam hal ini peneliti merasa perlu untuk mendalami penafsiran terhadap 6 (enam) ayat dari surah diatas dan mencoba menjelaskan lebih rinci bagaimana kaitan ayat diatas dengan fatwa DSN-MUI tentang akad samsarah. Dalam hal ini, peneliti menggunakan buku al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibn Assyur, yang didasarkan pada interpretasi maqashidi.

Ibnu 'Ashur dihormati karena kemampuannya menggabungkan pendekatan tradisional dengan perspektif modern. Beliau berusaha menginterpretasikan al-Quran dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah yang lebih luas, memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan (Khaerul Asfar, 2022). Beliau dihormati sebagai seorang pembaharu dalam penafsiran dan dihargai karena keberanian yang dia tunjukkan untuk merefleksikan beberapa tafsir tradisional yang dianggap tidak relevan dengan keadaan saat ini dan kemudian berusaha untuk menawarkan penafsiran yang lebih relevan untuk memenuhi kebutuhan zaman modern (Julian Maharani, 2022). Metode inovatifnya inilah yang juga membuatnya sangat berpengaruh dalam sejarah Islam dari zaman ke zaman. Berdasarkan pengakuan-pengakuan tersebut, peneliti kemudian memilih menggunakan tafsir al-Qur'an yang terkenal karya Ibnu Asyur tersebut.

Tujuan daalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisa bagaimana tafsiran maqashid syariah diterapkan pada ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan fatwa terkait. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa fatwa tidak hanya sesuai dengan teks tetapi juga memenuhi ketentuan maqashid syariah, yang pada akhirnya akan memberikan arahan yang lebih baik dan adil untuk melaksanakan perjanjian samsarah (Sanuri Sanuri, 2023). Menurut Ainol Yaqin, istilah “progresif” mengacu pada suatu pendekatan dalam studi Islam yang didasarkan pada

Maqashid Syariah. Menurut pendekatan ini, tujuan dari tafsir progresif adalah untuk menghubungkan antara ajaran klasik Qur'an dengan tantangan serta dinamika yang dirasakan masyarakat kontemporer. Tafsir progresif sering kali melibatkan reinterpretasi ayat Al-Qur'an agar memberikan relevansi yang lebih besar dalam konteks kontemporer, dengan tujuan supaya dapat memberikan solusi yang lebih (Ainol Yaqin, 2019).

METODE PENELITIAN

Fokus dari penelitian ini pada filosofis dari analisis dalam fatwa DSN-MUI tentang kontrak samarah. Metode yang digunakan mengandalkan penelitian kepustakaan. Data primer berasal dari teks-teks yang relevan dengan fatwa DSN-MUI, kemudian data sekunder berasal dari beberapa literatur yang memiliki kaitan dengan maqāṣid al-syarīʿah, fiqh muamalah, dan kajian Islam kontemporer. Data dianalisis secara menyeluruh melalui interpretasi data yang sudah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tafsir Progresif Ibnu Asyur terhadap Ayat-Ayat Al-Quran dalam Fatwa DSN-MUI

Penerapan maqashid muamalah yang dijelaskan dalam Tafsir Surat An-Nisa ayat 29 karya Ibnu Asyur sangat relevan dalam konteks akad samsarah. Ayat ini menekankan pentingnya menghindari kepemilikan harta secara ilegal dan pentingnya melakukan transaksi yang adil berdasarkan perjanjian. Akad Samsarah merupakan perantara dalam sebuah perjanjian usaha yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh Mustafid atau penerima manfaat. Dalam hal ini Simsar merupakan perantara yang tugasnya mencapai natijah yang diinginkan. Asas maqashid muamalah terlihat dari keharusan agar harta samsarah diperoleh secara sah dan halal, sesuai dengan penekanan pada ayat tersebut bahwa penguasaan harta harus dilakukan secara adil dan patut. Akad Samsarah juga menitikberatkan pada kejelasan dan ketegasan dalam pernyataan kontrak. Ketentuan terkait Sighat akad menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam bertransaksi agar Simsar dan Mustafid memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga mencegah timbulnya perselisihan dari dua pihak di kemudian hari. Para pihak yang terlibat dalam kontrak ini, baik perorangan maupun badan hukum, harus memenuhi persyaratan kompetensi hukum dan memahami konsep konsep hukum yang berlaku.

Selain itu, klausul tentang natijah dalam perjanjian Samsarah menekankan bahwa hasil yang diharapkan harus diketahui dan dipahami oleh kedua pihak dan dapat diukur. Ini sesuai dengan maqashid muamalah, yang menuntut setiap transaksi memiliki tujuan yang jelas dan tidak menentang prinsip syariah. Simsar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menciptakan kepercayaan dan kepuasan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan mengetahui sifat yang diharapkan. Dari segi imbalan, ketentuan terkait “umulah” mengatur bahwa imbalan bagi Simsar dapat berupa barang atau uang, dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Semua elemen ini menciptakan hubungan yang menguntungkan satu sama lain, mendorong keadilan dalam setiap transaksi, dan memberikan solusi yang tepat untuk segala kondisi yang mungkin muncul.

Penerapan Maqashid Muamalah dalam Tafsir Ibnu Asyur Surah al-Baqarah: 275 pada Deskripsi Keputusan Fatwa DSN-MUI tentang Akad Samsarah

Dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-275, ditonjolkan keburukan riba dan dampak negatifnya yang buruk bagi manusia. Hal ini diibaratkan dengan seseorang yang dipengaruhi setan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penipuan dapat mengganggu stabilitas mental dan spiritual, dan tentunya bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI dalam perjanjian Samsarah

menegaskan bahwa kejujuran dan transparansi dalam kegiatan transaksi sangatlah penting. Dengan terhindar dari praktik riba, baik Simsar maupun Mustafid dapat menjaga integritas dalam akad yang dijalankannya, sehingga terhindar dari kerugian spiritual dan sosial yang dapat diakibatkan oleh perilaku tidak etis.

Selain itu, ayat ini mengingatkan kita bahwa salah besar jika menganggap jual beli sama dengan riba. Riba nerupakan salah satu bentuk eksploitasi, berbeda dengan jual beli yang merupakan transaksi yang sah dan saling menguntungkan. Menurut fatwa DSN-MUI, kontrak Samsarah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan, membuat pihak-pihak sadar bahwa ada perbedaan yang jelas antara transaksi yang sah dan yang merugikan. Dengan demikian, fatwa ini menciptakan budaya keadilan dalam transaksi bisnis di mana keuntungan harus dibagi secara adil, menjaga kesejahteraan kedua belah pihak, dan mendukung keharmonisan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Penerapan Maqashid Muamalah dalam Tafsir Ibnu Asyur Surah al-Maidah: 1 pada Deskripsi Keputusan Fatwa DSN-MUI tentang Akad Samsarah

Terkait akad Samsarah, DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menekankan pentingnya pemenuhan janji dalam perjanjian yang sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan. Dalam konteks ini, fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya kejelasan dalam pengucapan akad. Kejelasan ini harus disampaikan secara tegas agar dapat dipahami. Ini menunjukkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang terkandung dalam maqashid muamalah, yang merupakan dasar dari setiap transaksi yang daat dianggap adil. Selain itu, dalam perjanjian Samsarah, Mustafid dan Simsar memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ibnu Asyur menekankan bahwa menepati janji merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Hal ini sejalan dengan ketentuan fatwa yang menyatakan bahwa para pihak harus memahami hak dan kewajibannya, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar para pihak. Menekankan bahwa prinsip maqashid muamalah mengedepankan integritas dalam setiap hubungan.

Terakhir, asas maqashid muamalah yang menekankan pada kejelasan tujuan bertransaksi mencerminkan ketentuan dalam fatwa tentang natijah yang wajib diketahui dan terukur. Dalam konteks ini, Ibnu Asyur mengingatkan bahwa setiap natijah yang diinginkan dilarang melawan prinsip islam, sehingga hasil yang dicapai dalam akad samsarah harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta dapat bermanfaat dan adil untuk pihak manapun. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI tidak hanya memberikan pedoman praktis tetapi juga menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam setiap aspek hubungan bisnis yang dilakukan.

Penerapan Maqashid Muamalah Dalam Tafsir Ibnu Asyur Surah Al-Maidah: 2 Pada Deskripsi Keputusan Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Samsarah

Ayat 2 Surat Al-Maidah menekankan pentingnya kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, selain itu juga mengharamkan kerjasama dalam melakukan dosa dan permusuhan. Dalam tafsir Ibnu Assyur terhadap ayat ini, penerapan maqashid muamalah sangat relevan dengan fatwa DSN-MUI tentang akad Samsarah. Dalam konteks ini, fatwa tersebut menyatakan bahwa akad Samsarah berfungsi sebagai perantara yang bertujuan untuk mencapai natijah yang diharapkan oleh Mustafid. Peran Simsar sebagai perantara membantu Mustafid mencapai hasil yang diinginkan. Ibnu Asyur menegaskan, kerja sama dalam kebaikan merupakan hakikat muamalah yang berlandaskan prinsip syariah, dimana kedua belah pihak berusaha untuk saling menguntungkan. Ketakwaan adalah dasar dari segala bentuk komunikasi, termasuk kontrak

Samsarah. Menurut Ibnu Asyur, rasa takwa tercakup dalam kriteria melakukan transaksi sesuai syariah, menghindari praktek-praktek yang merugikan, dan menjunjung tinggi keadilan. Ketentuan dalam fatwa DSN-MUI mengatur bahwa para pihak yang berkontrak memahami hak dan kewajibannya dan mencerminkan komitmen ketakwaan dalam setiap langkah yang diambil. Selain itu, ayat ini menekankan larangan kerjasama dalam melakukan dosa dan memelihara permusuhan. Ini sangat relevan dalam konteks perjanjian Samsarah.

Yang terakhir, Fatwa DSN-MUI juga menekankan pentingnya kejelasan dalam akad Sighat, hal ini sejalan dengan prinsip dalam Al-Maidah: 2 tentang kesatuan dalam ketaatan. Kejelasan dalam kontrak memastikan semua pihak memahami komitmennya, menghindari kesalahpahaman yang dapat berujung pada konflik dan perbuatan dosa. Hak dan kewajiban Simsar dan Mustafid dalam akad Samsarah harus jelas sehingga tercipta keseimbangan yang sehat dalam hubungan bisnis.

Penerapan Maqashid Muamalah Dalam Tafsir Ibnu Asyur Surah An-Nisa: 58 Pada Deskripsi Keputusan Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Samsarah

Surah An-Nisa ayat 58 menekankan pentingnya kepercayaan dan keadilan, yang merupakan dasar dari setiap interaksi sosial dan bisnis. Aplikasi maqashid muamalah dapat dipelajari secara menyeluruh dalam konteks keputusan DSN-MUI tentang kontrak Samsarah. Menurut ayat yang menyebutkan, “Allah memerintahkan kalian untuk memberikan kepercayaan kepada mereka yang berhak atasnya,” menunjukkan bahwa kepercayaan mencakup berbagai aspek, baik material maupun non material. Dalam akad Samsarah, Simsar berperan sebagai perantara yang mempunyai tanggung jawab menjaga amanah Mustafid. Artinya Simsar harus menjalankan tugasnya dengan sikap penuh integritas, memastikan informasi dan hasil yang diperoleh tersampaikan secara akurat kepada Mustafid sehingga tercipta kejujuran dan transparansi dalam bisnis. Keadilan adalah aspek krusial lainnya yang ditekankan dalam ayat ini. Keputusan harus diambil secara adil, dan keadilan harus diterapkan dalam akad Samsarah melalui kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara Simsar dan Mustafid. Fatwa DSN-MUI mengatur bahwa setiap kontrak harus dijalankan dengan adil tanpa merugikan pihak lain. Hal ini mencakup kewajiban Simsar untuk memberikan pelayanan sesuai harapan Mustafid, serta memastikan imbalan ('umulah) yang diterimanya tidak terlalu tinggi.

Selain itu, pernyataan “Allah Maha Baik dalam memberi nasehat”, yang merupakan pedoman untuk bertindak sesuai dengan prinsip syariah, menunjukkan perhatian Allah terhadap hamba-Nya. Menurut fatwa DSN-MUI, menjalankan kontrak secara etis dan sesuai dengan peraturan yang dianggap penting menunjukkan bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari penerapan moral dan etika Islam. Fatwa ini menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan transparan, menjaga hubungan baik antar para pihak, dan menciptakan suasana harmonis dalam setiap transaksi dengan menetapkan hak dan kewajiban yang jelas serta mendorong penyelesaian sengketa melalui lembaga musyawarah mufakat atau penyelesaian sengketa.

Penerapan Maqashid Muamalah Dalam Tafsir Ibnu Asyur Surah Al-Qashash: 26-28 Pada Deskripsi Keputusan Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Samsarah

Keputusan disini mengarahkan pada mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan transparan, menjaga hubungan baik antar para pihak, dan menciptakan suasana harmonis dalam setiap transaksi dengan menetapkan hak dan kewajiban yang jelas serta mendorong penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa atau musyawarah mufakat. Kesepakatan yang

jelas juga terlihat dalam hubungan Syuaib dan Musa. Syuaib menyarankan agar Musa bekerja selama delapan tahun dengan opsi penambahan dua tahun lagi. Fatwa DSN-MUI tentang Akad Samsarah menunjukkan bahwa pengaturan yang jelas dalam akad sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan produktif. Kesepakatan yang tegas antara Simsar dan Mustafid memastikan semua pihak mengerti akan hak dan kewajibannya supaya dapat terhindar dari konflik di kemudian hari.

Selain itu, penggunaan istilah dan arti dalam konteks ini menunjukkan betapa pentingnya memilih pasangan yang tepat. Menurut istilah "الْقَوِيُّ الأَمِينُ", karakter seseorang harus menjadi pertimbangan utama. Dalam dunia bisnis, memilih seorang Simsar yang memiliki kepribadian yang baik dan prinsip moral yang tinggi sangatlah penting. Menurut fatwa DSN-MUI, integritas dan moralitas harus menjadi pertimbangan utama saat menjalankan kontrak. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menumbuhkan suasana bisnis yang menimbulkan rasa saling menghormati, namun juga menumbuhkan ketaatan terhadap hukum syariat dan rasa iman terhadap pertolongan Allah dalam setiap tindakan yang dilakukan. Akad Samsarah dapat membangun hubungan yang adil dan saling menguntungkan dengan menghormati pilihan individu dan menciptakan suasana saling pengertian.

Deskripsi Tafsir Progresif Ibnu Asyur Terhadap Ayat Al-Quran dalam Akad Samsarah

Dalam al-Quran Surah An-Nisa: 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali jika itu adalah perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha di antara kalian.”

Menurut Ibnu Asyur, ini adalah ayat yang menekankan etika dalam bertransaksi dan memberi pemahaman bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola harta. Dimulai dengan perintah untuk orang yang beriman, ayat ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam segala bentuk transaksi yang melibatkan keuangan. Tafsir Ibnu Asyur menyatakan bahwa "makan harta" mengacu pada tindakan mengambil atau menggunakan kepemilikan orang lain secara ilegal, yang jelas melanggar norma dan undang-undang Syariah. Ini menunjukkan bahwa setiap upaya untuk mengambil alih kepemilikan seseorang tanpa izin mereka hukumnya adalah haram (Abdurrahman Misno and Rusdiana Priatna Wijaya, 2018). Selain itu, dalam ayat ini, Ibnu Asyur menggunakan istilah "batil" untuk menekankan bahwa semua jenis kepemilikan yang tidak didasarkan atas izin pemiliknya atau pemegang hak hukumnya adalah haram. Dalam konteks Islam, kekayaan harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal. Allah menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk bertransaksi adalah melalui perdagangan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama, menekankan betapa pentingnya saling ridha kedua belah pihak. Ini menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi, di mana kedua belah pihak saling merasa puas dengan hasil dari perdagangan tersebut (‘Asyūr, tth).

Dalam ayat ini Ibnu Asyur juga mengingatkan bahwa mengambil harta orang lain secara haram lebih mudah dilakukan dibandingkan membunuh satu jiwa, hal ini menunjukkan bahwa perlunya peringatan yang tegas. Karena Rasulullah SAW menekankan bahwa “Tidak halal bagi seorang muslim mempunyai harta kecuali ia hatinya rela,” maka ketentuan untuk tidak merugikan orang lain dalam transaksi menjadi penting. Secara keseluruhan, ini adalah sebuah dasar penting untuk melindungi hak kepemilikan harta dalam Islam dan mendukung keharmonisan sosial serta keadilan social (‘Asyūr, tth).

Dalam al-Baqoroh: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبوا لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوَلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba, tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang dipukuli syaitan hingga terhuyung-huyung. Yang demikian itu karena mereka mengatakan, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu, dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barangsiapa yang kembali (kepada riba), mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

Menurut Ibnu Asyur, dalam Surah Al-Baqarah, 275, Allah menunjukkan keburukan tindakan penipuan dengan menyertakan gambaran keadaan orang yang melakukannya. Mereka digambarkan sebagai orang yang tidak mampu berdiri dengan benar, sepert dipengaruhi oleh setan, yang menunjukkan ketidakstabilan psikologis dan spiritual seseorang yang berakibat pada tindakan yang bertentangan dengan syariat. Selain itu, dalam ayat ini disebutkan kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang menganggap jual beli setara dengan riba, tidak keberatan melakukan perbuatan yang sebenarnya haram. Dari perspektif syariah, membeli dan menjual harus dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan, sementara riba adalah bentuk eksploitasi yang merugikan, terutama bagi pihak yang lemah ('Asyūr, Gowhar Quadir Wani, 2017).

Selain itu Ibnu 'Assyur menjelaskan bahwa hal ini merupakan pesan serius kepada umat Islam agar menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Orang yang mendengarkan pesan Rabbnya dan menghindari tindakan riba akan dimaafkan, tetapi orang yang kembali ke perangkapnya akan menghadapi konsekuensi yang berat. Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kita akan pentingnya menjaga integritas dalam bertransaksi keuangan dan menghindari berbagai praktik yang dapat membuat orang lain rugi, sejalan pada acuan keadilan dalam bersosial pada Islam. Hikmah pelarangan ini adalah untuk mendorong umat Islam agar lebih peduli dan membantu satu sama lain sekaligus mencegah kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh praktik merugikan tersebut ('Asyūr, Mohamad Anang Firdaus, 2021).

Dalam al-Quran suart al-Maidah: 1

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, penuhilah (janji) kalian"

Dalam tafsir Ibnu Asyur, pembukaan Surat Al-Maidah: 1 memberikan perintah untuk menepati janji, menunjukkan betapa pentingnya bagi orang beriman untuk menaati hukum dan perjanjian Allah. Ini mengingatkan umat Islam pada kewajiban moral mereka untuk memenuhi semua janji yang mereka buat, baik secara umum maupun khusus. Dalam konteks ini, kata "janji" mencakup semua perjanjian, termasuk perjanjian yang dibuat dengan Allah dan yang menunjukkan kepatuhan menjalankan syariat-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa mereka yang setia pada perjanjian ini akan menerima pahala dari Allah ('Asyūr, tth). Selain itu, perintah untuk memenuhi janji juga mencakup komitmen yang dibuat oleh muslim dengan kaum musyrik maupun dengan sesama muslim. Contohnya adalah janji untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin melakukan ibadah di rumah Allah, serta beberapa perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya. Dalam konteks ini, kata "memenuhi" berarti melaksanakan perjanjian dengan cara yang adil dan bertanggung jawab, tanpa menguranginya sedikit pun. Ini menunjukkan betapa pentingnya moral yang baik dan kejujuran dalam setiap transaksi, termasuk perjanjian Samsarah (Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, 2006).

Dalam fiqh, “janji” didefinisikan sebagai kesepakatan antar pihak, yang mencakup berbagai jenis transaksi seperti halnya jual dan beli, dan transaksi dalam perihal pernikahan. Kewajiban untuk memenuhi janji menunjukkan bahwa masing-masing pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka tidak heran, perjanjian yang dibuat selama masa jahiliyahpun harus dipenuhi selama perjanjiannya tidak merugikan umat Islam. Oleh karena itu, salah satu sifat seorang mukmin dalah memenuhi janji sebagai cermin kesejatiannya, yang selalu berusaha untuk memenuhi semua tanggung jawab dan mempertahankan kepercayaan, menunjukkan komitmen kejujuran di setiap aspek kehidupan (Ibn Ashur, tth).

Dalam surah al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.”

Menurut Ibnu Asyur, makna dari ayat tersebut adalah bahwasannya Allah memberi perintah kepada umat-Nya untuk membantu satu sama lain dalam hal ketakwaan dan kebajikan. Di sisi lain, larangan untuk bekerja sama dalam pelanggaran menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan konsistensi dalam melaksanakan ketaatan terhadap Allah swt. Ketakwaan adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan ridha dari Allah. Faktanya, kita diharapkan dapat berperilaku baik ketika menghadapi musuh dan berusaha membawa mereka untuk mau mendekat dengan ajaran Islam (‘Asyūr, Yusufl Bulutlu, 2022).

Dalam surah An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak, dan apabila kalian memutuskan di antara manusia, hendaklah kalian memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah sangat baik dalam memberikan nasihat kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Pada tafsir karya Ibnu Asyur, ayat dalam Surat An-Nisa: 58 menekankan perintah Allah yang jelas mengenai pentingnya menjaga amanah dan keadilan dalam setiap perbuatan. Inilah salah satu pokok ajaran agama yang mengingatkan kita bahwa setiap orang yang diberi amanah mempunyai kewajiban untuk menunaikan amanah tersebut. Dalam konteks ini, kepercayaan tidak hanya mencakup perbuatan fisik, tetapi juga mencakup nilai moral, pengetahuan, dan hak orang lain (‘Asyūr, Ade Dedi Rohayana and Muhammad Jauhari Sofi, 2020). Keadilan bukan sekedar memberikan hak kepada yang berhak saja, tetapi juga menjunjung tinggi kebenaran dan mencegah segala bentuk penindasan, menurut Ibnu ‘Asyur, sesuai dengan firman Allah SWT, “jika kamu memutuskan suatu perkara antar manusia, maka kamu harus memutuskannya secara adil." Dalam konteks kontrak samsarah, keadilan sangat penting untuk memastikan keterlibatan setiap pihak yang ada dalam transaksi merasa dihargai dan dilayani dengan adil (Ibn Ashur, tth).

Dalam kitabnya, Ibnu ‘Asyur menunjukkan bahwa pernyataan “Sesungguhnya Allah Maha Baik dalam memberi nasehat” menonjolkan rasa cinta Allah terhadap hamba-Nya, dimana Dia tidak hanya memberi perintah namun juga mengingatkan kita akan makna dibalik perintah tersebut. Hal ini mendorong kita untuk berbuat baik dan menaati perintah-Nya, menyadari bahwa setiap amanah yang kita pegang adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu, catatan ini mendorong kita untuk

mempertimbangkan pentingnya kepercayaan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu atau dengan orang lain secara keseluruhan (Ibn Ashur, tth).

Dalam surah al-Qashah: 26-28

قَالَتْ إِحْدَيهُمَا يَأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ اسْتَئْجَرَتَ القَوِيُّ الأمين
قَالَ إِنِّي أريدُ أَن أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَى آن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّلِحِينَ
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَيمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: "Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (26) Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (27) Dia (Musa) berkata, "Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku (lagi). Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." (28)

Menurut interpretasi Ibnu 'Asyur, Surah Al-Qashash: 26–28 menceritakan tentang percakapan yang dilangsungkan oleh Nabi Musa bersama Syuaib, yang didalamnya memberikan pelajaran berharga tentang kejujuran, kepercayaan, dan kesepakatan dalam hal pernikahan dan pekerjaan. Nabi Syuaib, sebagai seorang ayah, menekankan pentingnya memilih orang yang kuat dan dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaannya, menunjukkan bahwa integritas dan moralitas adalah nilai utama dalam memilih pasangan kerja dan dalam menjalani kehidupan (Ibn Ashur, Nur Rofiq and M Zidny Nafi Hasbi, 2022). Selain itu, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa kesepakatan yang jelas juga menjadi fokus utama dalam ayat ini. Syuaib menyarankan Musa bekerja selama delapan tahun, dengan opsi untuk menambah dua tahun lagi, mengingat pentingnya kejelasan dalam setiap perjanjian. Sikap terbuka dan rasa tanggung jawab Musa dalam menyetujui kondisi tersebut menunjukkan nilai-nilai keadilan dan transparansi yang harus ada dalam setiap hubungan. Menurut ajaran Islam yang mengutamakan moral dalam setiap interaksi, kata "**الْقَوِيُّ الأَمِينُ**" menekankan bahwa karakter seseorang harus menjadi pertimbangan utama saat memilih pasangan (Asyūr, 2022).

Pada bagian akhir, Ibnu 'Asyur menyampaikan bahwa kisah tersebut memberikan semangat kepada kita untuk menghargai pilihan dan kebebasan individu. Mencerminkan pendekatan Islam yang menghormati hak-hak individu, khususnya dalam konteks pernikahan, Syuaib memberikan kebebasan memilih kepada putrinya, sedangkan Musa menunjukkan etos kerja yang tinggi, kemudian Syuaib memberikan putrinya setelah melihat kejujuran dan kerja kerasnya. Keseluruhan cerita ini mengajarkan bahwa nilai-nilai kejujuran, kesepakatan yang jelas, dan saling menghormati harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pernikahan dan pekerjaan. Sebagai umat Islam, kita diharapkan mampu meneladani akhlak Nabi Musa dan Syuaib serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Asyūr, 2022).

Deskripsi Keputusan Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Samsarah

Terdapat beberapa kata penting yang harus dipahami dalam konteks Perjanjian Samsarah. Akad Samsarah sendiri merupakan akad perantara yang digunakan dalam dunia usaha untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh Mustafid yaitu penerima jasa dalam akad. Dalam hal ini Simsar berfungsi sebagai perantara yang melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai Natijah, atau

hasil yang diinginkan seorang Mustafid (Achmad Nursobah, 2025). Pekerjaan yang dilakukan Simsar disebut "Amal", dan timbal balik yang kemudian diterima oleh Simsar dari seorang Mustafid atas prestasi Natijah disebut "Umulah". Penjelasan mengenai istilah-istilah ini sangat penting (Ani Lutfiyah, 2022). Ketentuan terkait Sighat akad dalam akad samsarah menekankan pentingnya kejelasan dan ketegasan dalam pernyataan akad. Syarat-syaratnya, akad harus disampaikan dengan jelas (syarih) agar dapat dipahami oleh kedua belah pihak yaitu Mustafid dan Simsar. Selain itu, akad samsarah dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan, tertulis, dengan berisyarat, maupun melalui perbuatan atau tindakan. Di era digital, kontrak ini juga bisa dilaksanakan dengan perantara elektronik dengan ketentuan harus tetap sesuai prinsip syariah yang berlaku serta peraturan undang-undang yang ada (Karmila Karmila et al., 2024).

Mustafid dan Simsar adalah pihak dalam kontrak samsarah, dan mereka dapat berupa individu (syakhshiyyah tabi'iyyah) atau organisasi hukum yang setara dengan orang (syakhshiyyah hukmiyyah). Pihak-pihak tersebut harus memenuhi persyaratan kompetensi hukum (ahliyyah al-ada' al-kamilah), yang berarti mereka harus memahami dan memiliki kekuatan untuk melaksanakan hak serta kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak. Selain itu, Simsar juga perlu memiliki bekal kemampuan yang cukup untuk melakukan pekerjaan yang diharapkan akan menghasilkan natijah sesuai dengan keinginan Mustafid (Ahmad Badrut Tamam, 2012). Dalam kontrak Samsarah, penetapan tentang natijah menyatakan bahwa natijah yang diharapkan Mustafid harus dipahami oleh masing-masing pihak, yaitu Mustafid dan Simsar, dan harus dapat diukur (mundhabith). Selain itu, penting untuk memastikan bahwa natijah yang diharapkan Mustafid dapat dicapai oleh Simsar, sehingga kontrak dapat dilaksanakan dengan baik (Ibrahim Maidawa and Shuaibu Umar Gokaru, 2024). Dalam ketentuan "umulah" pada perjanjian samsarah, Simsar dapat memperoleh imbalan berupa uang (nuqud) ataupun berupa brang ('urudh). Jika pembayaran diberikan dalam bentuk barang, serta jenis dari barangnya harus sesuai prinsip syariah. Apabila pembayaran diberikan dalam bentuk uang, jumlah pembayaran harus dihitung berdasarkan lebihan harga penjualan yang disepakati atau sesuai dengan "umulah" yang disetujui Mustsar (Yunita Dwi Mustika Sari, Achmad Nursobah, and Firohtul Khasanah, 2024).

Dalam akad samsarah ketentuan mengenai kewajiban dan hak Simsar menegaskan bahwa Simsar mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai natijah yang diharapkan oleh Mustafid. Selain itu, selama Mustafid sudah menerima natijah pda jangka waktu yang telah diperhitungkan, dimana akad samsarah juga dapat terbatas oleh waktu, maka ketentuan ini menjamin terlindunginya hak-hak Simsar (Yunita Dwi Mustika Sari, Achmad Nursobah, and Firohtul Khasanah, 2024). Dalam akad samsarah, perselisihan harus diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan terkait. Ini dapat berlangsung dengan dua cara: pertama, dengan mengadakan musyawarah kesepakatan antar para personal untuk mencapai kesepakatan; kedua, apabila musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian dapat dilakukan melewati lembaga yang mengatur penyelesaian sengketa, layaknya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau melalui Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut menjamin perselisihan dalam akad Samsarah akan diselesaikan secara adil dan sesuai dengan ketentuannya (Tamam, 2021).

KESIMPULAN

Analisis penggunaan maqashid muamalah dalam fatwa DSN-MUI tentang kontrak Samsarah menunjukkan pentingnya interpretasi progresif ayat dalam Al-Quran, terutama dari sudut pandang Tafsir Ibnu Asyur. Surat An-Nisa: 29 menekankan larangan penguasaan harta yang melawan hukum, yang kemudian menjadi prinsip utama dalam akad samsarah, melalui kejelasan

akad, kesepakatan para pihak, dan hasil yang adil. Surat Al-Baqarah: 275 menekankan pada kejujuran dalam transaksi yang mewujudkan transaparansi dalam akad, dan menjauhi riba. Selain itu, Surah An-Nisa: 58 menekankan keadilan dan kepercayaan dalam penyelesaian dan melindungi hak-hak dari pihak yang terlibat. Surah Al-Qashash: 26–28 memberi penekanan tentang betapa pentingnya kepercayaan dan perjanjian yang jelas dalam hubungan bisnis. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, maqashid syariah selalu terinspirasi untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan keharmonisan dalam perjanjian Samsarah. Fatwa ini menunjukkan pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

‘Asyūr, Muḥammad Ṭāhir bin. *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. Al-Dār Al-Tūnisiyyah Li Al-Nasyri, n.d.

Anjaludin, Anjaludin, Abdul Muhaimin Zen, and M Ziyad Ulhaq. “Legalization Of Islamic Principles (An Analytical Study Of The Maqashidi Interpretation Approach In The Book At-Tahrir Wa At-Tanwir By Thahir Ibn’Asyur).” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 167–83.

Asfar, Khaerul. “Metodologi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Tahir Ibnu Asyur.” *AlL-AQWAM: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 55–67.

Biyikoğlu, Yakup. “Ibn Âşûr’un Kur’ân Kıssalarına Yaklaşımı (Ibn Ashur’s Approach to the Qurʾanic Qiṣaṣ).” *Tefsir Araştırmaları Dergisi: The Journal of Tafsīr Studies* 6, no. 1 (2022): 243–70. https://doi.org/https://doi.org/10.31121/tader. 1074481.

Bulutlu, Yusufl. “Muhammed Tâhir Bin Âşûr’da Makâsid ve Maslahatin Kisimlari.” *BUSBED: Bingöl University Journal of Social Sciences Institute* 1, no. 24 (2022): 575–88. https://doi.org/https://doi.org/10.29029/busbed.1129804.

Firdaus, Mohamad Anang. “The Maqasid Thought of Ibn Ashur and Development of Interdisciplinary Islamic Studies: Searching for the Correlation of the Concept.” In *INCRE 2020: Proceedings of the 2nd International Conference on Religion and Education, INCRE 2020, 11-12 November 2020, Jakarta, Indonesia*, 151. European Alliance for Innovation, 2021.

Ibn Ashur, Muhammad Al-Tahir. *Ibn Ashur Treatise on Maqāṣid Al-Shari’ah*. London: The Interntional Institute of Islamic Thought, 2006.

Iqbal, Muhammad, and Aulia Ulfah. “Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2020): 21–38.

Karmila, Karmila, Rufaidah Rufaidah, Haliza Nuriya, and Zaitun Qamariah. “A Comprehensive Analysis of Ariyah, Hibah, Hadiah, and Samsarah: Theoretical and Practical Perspectives.” *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2024): 1–15.

Kartika, Sahnaz, and Dhiauddin Tanjung. “Sistem Akad Transaksi Jual Beli Online Dropshipping Perspektif Maqhasid Syariah.” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2022.

Kurniasih, Imas. “Urgensi Literasi Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Maqashidi.” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 5, no. 1 (2022): 35–60.

Lutfiyah, Ani, Danang Purbo Raharjo, and Lathoif Ghozali. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3434–41.

Maharani, Julian. “Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi

Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2495–2500.

Maidawa, Ibrahim, and Shuaibu Umar Gokaru. "The Contributions of Al-Shatibi, Izzuddin Ibn Abdul Salam and Ibn Ashur on Maqasid Al-Shariah: An Exploration." *Jurnal Usuluddin* 52, no. 1 (2024): 135–48.

Midisen, Kisanda, Ali Nur Ahmad, and Marshella Marshella. "Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024).

Misno BP, Abdurrahman, and Rusdiana Priatna Wijaya. "The Implementation of Maqashid Shari'ah as the Tool of Data Analysis in Islamic Economic Law Research." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2018): 59. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v2i1.2397.

Monawer, Abu Talib Mohammad, Noor Naemah Abdul Rahman, Ameen Ahmed Abdullah Qasem Al- Nahari, Luqman Haji Abdullah, Abdul Karim Ali, and Achour Meguellati. "The Actualization of Maq Id Al-Shar Ah in Islamic Finance: A Conceptual Framework." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 5 (2022): 847–64.

Nursobah, Achmad. "Rekontruksi Manhaj Fiqh Bunga Bank (Telaah Tafsir Ibnu Jarir Ath-Thabari)." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 5 (2024): 1913–21.

Rahman, Fathur. "Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 24–37.

Rofiq, Nur, and M Zidny Nafi Hasbi. "A New Paradigm In Economy About Maqashid Al-Sharia Theory: Reformulation Of Ibn-Asyur." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 77. https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.817.

Rohayana, Ade Dedi, and Muhammad Jauhari Sofi. "Ibn Ashur ' s Concept of Maqasid Sharia - Finding Method." *Jurnal Penelitian* 17, no. 1 (2020): 55–66. https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jupe.v17i1. 2759.

Sanuri, Sanuri. "Maqasid Al Shariah and Methodological Crisis of Contemporary Islamic Law." Insight Mediatama, 2023.

Sari, Yunita Dwi Mustika, Achmad Nursobah, and Firohtul Khasanah. "Maqashid Al-Mu'amalah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Dropship." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024).

Sumarno, Muhajir, and Acmad Nursobah. "Aspek Sosiologi Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Non Tunai." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 11 (2024): 4664–73. https://doi.org/10.31604/jips.v11i11.2024. 4664-4673.

Tamam, Ahmad Badrut. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 62–78.

Wani, Gowhar Quadir. "Islamic Perspectives on Human Nature: Ibn Ashur's Fitrah-Based Theory of Maqasid Al-Shari'ah." *ICR Journal* 8, no. 2 (2017): 230–43. https://doi.org/10.52282/icr.v8i2.197.

Yaqin, Ainol. "Ushul Fiqh Progresif: Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam." *Yogyakarta: Pustaka Diniyah,* 2019.